

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK (PBE)
DI BMT UGT SIDOGIRI PEKANBARU**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perbankan Syariah



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

ANDRI PRADANA

NIM : 01820615076

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D-III
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021/1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK (PBE) DI BMT UGT SIDOGIRI PEKANBARU“** yang ditulis oleh:

Nama : Andri Pradana
 NIM : 01820615076
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2021

Pembimbing TA

Ahmad Hamdalah SE.I M.E.Sy

NIK : 130217031

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan akhir dengan judul **Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik (PBE) Di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru**, yang di tulis oleh :

Nama : Andri Pradana
 NIM : 01820615076
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah di *munaqasyah*kan pada :

Hari : Jumat, 5 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurnasrina,S.E.,M.Si

Sekretaris
 Madona Khairunisa,M.Sy

Penguji I
 Dr.H.Muh.Said HM,M.Ag,MM.

Penguji II
 Dr.Syahpawi,S.Ag.,M.Sh Ec



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

D. M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andri Pradana
NIM : 01820615076
Tempat/Tgl. Lahir : Pir Tran Sosa, 24 Juni 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik (PBE) Di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 November 2021

Yang membuat pernyataan



Andri Pradana
01820615076

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Andri Pradana (2021): Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik (PBE) Di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru

BMT UGT Sidogiri Pekanbaru ini memiliki berbagai produk pembiayaan yang sangat beragam, salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah. Produk Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru ada beberapa produk yang mana pada laporan akhir ini hanya fokus pada Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad murabahah serta faktor pendukung dan faktor penghambat pada penerapan akad murabahah pada pembiayaan pembelian barang elektronik, Penelitian yang penulis dilakukan adalah penelitian lapangan di BMT UGT Sidogiri Kota Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan obyek penelitian. Metode pengambilan data penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka dan analisa data.

Setelah dilakukan penelitian dan analisa data, secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan akad murabahah pada pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru menggunakan akad murabahah sebagaimana mestinya. Dan faktor pendukung dari pembiayaan PBE ini ialah perkembangan ekonomi terutama dibidang elektronik seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain yang semakin meningkat saat ini sehingga BMT UGT Sidogiri Pekanbaru mengeluarkan pembiayaan PBE ini dan kemudahan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Pekanbaru seperti keringanan dalam hal pembayaran dan penjemputan angsuran secara gratis dan faktor penghambat pada pembiayaan ini ialah dari segi lokasi, kurangnya minat serta kesadaran dari masyarakat akan pembiayaan ini, serta dampak dari covid 19 yang membuat banyak masyarakat kesulitan bahkan tidak mempunyai pekerjaan sehingga masyarakat akan sulit yang hendak mengajukan pembiayaan PBE tersebut.

Kata kunci: Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik, Akad Murabahah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul: "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik (PBE) Di BMT UGT Sidogiri kota Pekanbaru". Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Program Diploma Tiga.

Tugas akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yth :

1. Kedua orang tua Bapak Budi Haryono dan Ibu Sumiem yang tercinta, yang selalu mendoakan putranya dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan putranya sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Erman, M, Ag, selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, selaku Wakil Dekan II dan ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Bapak Ahmad Hamdalah SE.I M.E.Sy yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf terbaik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Muhammad Shallahudin selaku ketua BMT UGT Sidogiri Kota Pekanbaru dan seluruh karyawan yang memudahkan dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

10. Bapak Muhammad shallaludin selaku pimpinan BMT UGT Sidogiri yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah tempat penulis mohon doa serta harapan, semoga semua yang diberikan baik dorongan, bantuan, partisipasi, motivasi dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal, harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin...

Pekanbaru, 29 September 2021
Penulis,

ANDRI PRADANA
NIM : 01820611456

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN	12
A. Sejarah Berdirinya BMT UGT SIDOGIRI.....	12
B. Struktur Organisasi.....	14
C. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Pekanbaru	19
BAB III LANDASAN TEORETIS	29
A. Akad.....	29
B. Murabahah	36
C. Pembiayaan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik (PBE) Di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru	50
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik DI BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.....	15
Gambar IV.I Bagan Alur Pembiayaan PBE.....	54
Gambar IV.II Bagan Alur Akad Murabahah.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitur dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.¹

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini selain bank. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dibawah system keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).

Sekitar tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT

¹ Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alfabet, 2005, hal

sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan syariah, muncul berbagai pandangan positif terhadap peran aktif lembaga BMT yang telah memberikan prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No, 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.²

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan Syariah non bank. Sebuah lembaga keuangan Islam yang hadir di tengah-tengah carut marutnya perekonomian kapitalis yang diterapkan

² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 33





di negeri ini, kini hadir dengan menawarkan sistem baru sistem yang bebas dari riba, bebas dari praktek ketidakadilan, mengedepankan amanah dan juga mengemban misi sosial.

Dengan dipelopori Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) maka pada tahun 1994 lahirlah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), di mana pada masa pemerintahan Presiden Suharto dicanangkannya sebagai Lembaga Balai Mandiri Terpadu, dengan orientasi pemberdayaan kaum kecil dan kecil bawah, sehingga dapat mengembangkan perekonomian keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan lahirnya BMT yaitu untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip Syariah.³

Dalam bank syariah maupun BMT terdapat beberapa akad pembiayaan salah satunya ialah akad murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah menurut Nurhayati adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Antonio juga menjelaskan bahwa murabahah atau yang biasa disebut bai' al – murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h.290

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akad ini mengharuskan penjual untuk memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati.⁴

Akad murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah menyatakan “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Sedangkan dalam praktiknya “bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

BMT UGT SIDOGIRI CAB Pekanbaru adalah BMT yang mempunyai misi yaitu menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi dan menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah, dengan melaksanakan prinsip

⁴ Nurul Qomariyah dan Iwan Triwuyono, “*Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang,*” Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 4

©Koperasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah, memulai operasi sejak 17 Juni tahun 2012 dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil UGT SIDOGIRI CAB PEKANBARU, yang di berlokasi di Jl.Purwodadi 4, Sidomulyo Bar, Kec.Tampian Kota Pekanbaru.⁵ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul: **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK (PBE) DI BMT UGT SIDOGIRI PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada Penerapan akad murabahah pada pembiayaan pembelian barang elektronik (PBE) Di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan akad murabahah pada pembiayaan pembelian barang elektronik (PBE) di BMT UGT SIDOGIRI Pekanbaru.?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada pembiayaan pembelian barang elektronik (PBE) di BMT UGT SIDOGIRI Pekanbaru.?

⁵ Koperasi BMT UGT Sidogiri, Profil Koperasi BMT UGT Sidogiri, Pekanbaru

D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan akad murabahah pada pembiayaan pembelian barang elektronik (PBE) Di BMT UGT SIDOGIRI Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada Penerapan akad murabahah pada pembiayaan pembelian barang elektronik (PBE) di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.

2. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru di masyarakat luas, memberikan informasi atau saran kepada pihak bmt ugt sidogiri dalam mengembangkan produk-produknya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dengan realita yang sedang dikaji.

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Pekanbaru Jl.Purwodadi 4, sidomulyo bar, kecamatan tampan, kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah sesuatu yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf karyawan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru..
- b. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud berupa sifat yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian dan juga proses.

Adapun objeknya adalah Penerapan akad murabahah pada pembiayaan pembelian barang elektronik (PBE) Di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.

3. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atas suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Menurut Koenjaningrat (1981) informan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Informan Pangkal, yaitu informan yang memiliki pengetahuan luas diberbagai bidang atau pengetahuan yang bersifat umum (general). Selain itu informan pangkal juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi dan informasi bagi peneliti kepada orang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang yang mengetahui lebih rinci dan mendalam serta sesuai dengan keahliannya.

- b. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki keahlian atau pengetahuan terinci dan mendalam dibidangnya, maupun menuturkan pengetahuan dan keahlian pengalaman hidupnya sesuai kebutuhan data peneliti.

Adapun yang menjadi informan dalam peneliti ini berjumlah 2 orang, meliputi 1 orang *Manager* dan 1 orang *customer service*.

4. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan *manager* dan karyawan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Menunjang sebuah penelitian, maka diperlukan observasi dan validasi data yang sangat mempengaruhi oleh alat yang digunakan dalam perolehan data. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, persiapan yang matang dapat menggali informasi dalam menentukan

© Hasil penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dilakukan langsung dengan 1 orang *Manager* dan 1 orang *Customer Service*. Wawancara yang diajukan dalam penelitian ini adalah wawancara tertutup.
- c. Analisis dokumen, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa brosur, formulir dan data-data lain dari pihak BMT Permata Indonesia yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif. Deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa survey dan studi perkembangan.

Analisis data menjadi pegangan penelitian. Analisa pendekatan kualitatif yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Pengumpulan dan analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati.

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistem penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BMT UGT SIDOGIRI PEKANBARU

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarah BMT UGT Sidogiri, visi dan misi, struktur organisasi dan aktifitas BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup Akad Murabahah yang meliputi: Pengertian, Fungsi, Unsur, Jenis-jenis, Rukun dan Syarat, Tujuan dan Manfaat murabahah, Landasan Hukum, Fatwa DSN, Perlakuan Akutansi dan Fitur dan Mekanisme Akad Murabahah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan PBE di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dan apa saja keunggulan dari Penerapan akad murabahah pada pembiayaan PBE di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

GAMBARAN PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya BMT UGT SIDOGIRI

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.⁶

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi

⁶ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.htm>, Diakses pada 12 Juli 2021

baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Berikut visi misi BMT UGT SIDOGIRI Pekanbaru

1. Visi
 - a. Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)⁷
2. Misi
 - a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
 - b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dewan syariah nasional (DSN),
 - c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
 - d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
 - e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
 - f. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
 - g. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

⁷ Ibid.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memegang peran penting bagi kelancaran aktivitas sebuah perusahaan, baik yang skala kecil maupun besar. Hal ini karena pengorganisasian akan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan tidak terpusat dalam satu kendali.


Dalam sebuah perusahaan, biasanya struktur organisasi digambarkan dalam sebuah bagan atau chart. Tujuannya adalah untuk mengatur posisi pekerjaan sekaligus pembentukan garis komunikasi dan wewenang.⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Ibid.

©Berikut adalah struktur organisasi di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Job Deskripsi

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua atau Pemimpin

Ketua adalah orang yang dituakan dalam suatu kelompok dan biasanya ketua itu memimpin anggota kelompoknya.

2. Wakil Ketua

Tugas wakil ketua adalah membantu ketua dalam menjalankan amanat organisasi. Mewakili tugas-tugas ketua apabila berhalangan. Bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan pengoptimallisian bidang.

3. Pengawas

Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan kepada rapat anggota.

Terdapat beberapa bagian dalam pengawas di bmt ugt sidogiri pekanbaru,yaitu

a. Pengawas syariah

Tugas pengawas syariah yaitu mengikuti fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.⁹

⁹ Ibid.

b. Pengawas manajemen

Tugas dari pengawas manajemen yaitu memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling.

c. Pengawas keuangan

Tugas dari pengawas keuangan yaitu mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga, hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil.

4. Sekretaris

Tugas dari sekretaris ialah adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

5. Bendahara

Tugas bendahara yaitu menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yg dilakukan.¹⁰

6. General Manager

Tugas dari general manager yaitu memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya. memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal dan mengelola anggaran keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa bagian general manager di bmt ugt sidogiri pekanbaru, yaitu:

a. Manager Bisnis

Tugas dari manager bisnis yaitu untuk mengawasi dan memimpin operasi dan karyawan perusahaan. Mereka melakukan berbagai tugas untuk memastikan produktivitas dan efisiensi perusahaan termasuk menerapkan strategi bisnis, mengevaluasi kinerja perusahaan, dan mengawasi karyawan.

b. Manager Pengambilan Resiko

Tugas manager pengambilan resiko yaitu mengidentifikasi risiko finansial, keselamatan, atau keamanan yang mungkin akan dihadapi perusahaan. menyiapkan rencana dan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. mengumpulkan informasi keuangan dari klien seperti pendapatan, aset, dan utang. mengelola kebijakan asuransi perusahaan

¹⁰ Ibid.

c. Manager Keuangan

Tugas dari manager keuangan yaitu untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Ekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.

C. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Pekanbaru

Ada produk simpanan dan produk pembiayaan di bmt ugt sidogiri pekanbaru. Berikut produk-produk simpanan dan pembiayaan yang ada di bmt ugt sidogiri pekanbaru¹¹, yaitu:

1. Produk Simpanan

a. Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- 3) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif

¹¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- 5) Aman, terhindar dari riba dan haram
- 6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.¹²

b. Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif
- 3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- 4) Aman, terhindar dari riba dan haram
- 5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

c. Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

¹² Ibid.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan :

- 1) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat,
- 2) Aman, terhindar dari riba dan haram
- 3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.¹³

d. Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan :

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- 2) Transaksi mudah dan bebas dari riba

¹³ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.htm>, Diakses pada 12 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
 - 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
 - 5) Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
 - 6) GRATIS biaya administrasi.¹⁴
- e. Tabungan kurban
- Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.
- Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT
- Keuntungan:
- 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah
 - 2) Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.
 - 3) Membantu sesama ummat (ta'awun)
- f. Tabungan Tarbiyah
- Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi.

¹⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT

Manfaat :

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri
- 2) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan
- 3) Mendapatkan souvenir BMT UGT @sesuai persyaratan yang berlaku¹⁵

g. Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah sebagai berikut

Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT

Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT

Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT

Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT

Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Keuntungan :

- 1) Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif

¹⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum syariah¹⁶

h. Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Manfaat dan keuntungan :

1. Mendapatkan santunan asuransi kesehatan sebagai berikut :
 - a) Rawat inap rumah sakit Rp.200.000. Perhari (maksimal 180 hari setahun)
 - b) Rawat ICU Rp.400.000.-perhari (maksimal 10 hari setahun)
2. Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)
 - a) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut:
 - b) Santunan meninggal biasa Rp 5 juta
 - c) Santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta

¹⁶ Ibid.

2. Produk Pembiayaan

a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai) Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas.¹⁷

Akad Pembiayaan

- 1) Akad yang berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi
- 2) Akad yang berbasis Jual beli (Murabahah) untuk penggunaan pengadaan barang
- 3) Akad yang berbasis Sewa (Multijasa) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang

Manfaat dan Keuntungan

- 1) Pembiayaan langsung cair tanpa disurvey
- 2) Bagi Hasil atau Margin atau Ujrah paling murah
- 3) Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki
- 4) Bebas biaya asuransi dan biaya notaris
- 5) Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota

b. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

¹⁷ Brosur Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah

Keuntungan dan manfaat

- 1) Transaksi sesuai syariah
- 2) Gratis biaya taksir dan administrasi
- 3) Perhitungan Ujrah harian
- 4) Proses cepat dan mudah
- 5) Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- 6) Ujrah lebih murah dan kompetitif¹⁸

c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah
- 2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- 3) Terbebas dari Riba dan Haram

¹⁸ Brosur *Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- 4) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
- 5) Terbebas dari Riba dan Haram¹⁹

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- 1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- 2) Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- 3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

¹⁹ Ibid

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
- 4) Terbebas dari Riba dan Haram²⁰

²⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORETIS

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (keputusan, ikatan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi adalah sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqih, secara umum akad ialah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad ialah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²¹

2. Pembentukan Akad

a) Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

²¹Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 35.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*aqid*).
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau dihargakan.
- 3) *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²²

Definisi *Ijab* dan *Qabul*

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan *ijab* perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah²³ berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.

²²*Ibid.*

²³Juniar Astuti, “Implementasi Akad Wadiah Produk Simpanan Idul Fitri”, atikel dari <http://repository.uinsu.ac.id>. Diakses pada 17 juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat dalam akad ada empat yaitu:²⁴

- 1) Syarat berlakunya akad (*in'iqod*)
- 2) Syarat Sahnya akad (*Shihah*)
- 3) Syarat terelisasikannya akad (*Nafadz*)
- 4) Syarat *Lazim*, Yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

b) Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini.

1) *Shighat Akad*

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.²⁵

2) Metode (*uslub*) *Shighat Ijab* dan *Qabul*

Uslub-Uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

²⁴Akhmad mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 6.

²⁵Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan syariah: Konsep dan Regulasi*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, h, 134.

a. Akad dengan *Lafazh* (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shighat* Akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali dalam akad pernikahan.

b. *Al-aqid* (Orang yang Akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidaka dapat dikatakan akad jika tidaka ada *aqid*. Secara umum, *aqid* diisyratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.²⁶

Ulama Malikiah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat difahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, *orila*, orang gila dan lai-lain.

c. *Mahal aqd* (*Al-ma'qud Alaih*)

Mahal aqd (*Al-ma'qud Alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti dagangan, benda

²⁶*Ibid.* h. 138

bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-megupah, dan lain-lain.²⁷

d. *Maudhu* (tujuan) Akad

Maudhu akad adalah maksud utama diisarakannya akad. Dalam syariah islam, *maudhu* akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu* akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya, pada akad jual-beli misalnya, *maudhu* akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti dan lain-lainya. *Maudhu* akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan *maudhu* akad berada diantara keduanya. Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara zhahir akad batinnya. Diantara para ulam, ada yang memandang bahwa akad yang sah harus besesuaian antara zhahir dan batin akad. Akan tetapi sebagian ulama.

3. Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah

Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu pada pihak bebas melakukan perjanjian dalam

²⁷*Ibid*, h. 141

© bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syari'at islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur MAGRIB singkatan dari.

- a) *Maisir* (spekulasi atau judi)
- b) *Gharar* (tipu muslihat)
- c) *Riba* (bunga)
- d) *Bhatil* (kejahatan)
- e) *Riswah* (suap dan objek haram)²⁸

4. Keterkaitan Akad dalam Produk

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q. S. Al-Baqarah [2]:275)²⁹

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu

²⁸Irma, Devita Purnamasari, Suswinanrno, *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 9.

²⁹ Depart. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm 108

suatu produk bank syariah dapat , menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.³⁰

5. Berakhirnya Akad dalam Islam

Dalam konteks hukum islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut.

a) Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad³¹

Bisanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir sehingga dengan secara otomatis perjanjian berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakal

Hal tersebut terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut objek perjanjian, maupun mengenai orangnya.

c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompensasi khas. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika

³⁰Ascaraya, *op. cit.*, h. 37

³¹Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *op. cit.* h.148.

orang yang membuat perjanjian pinjaman uang kemudian meninggal maka kewajibannya untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli warisnya.³²

B. Murabahah

1. Definisi *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.³³

Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karna dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate profit-nya* (keuntungan yang ingin diperolehan).³⁴ Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si

³² Ibid hal 150

³³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 108

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), h. 113

penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

Menurut fatwa DSN-MUI, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dengan sebagai keuntungan yang disepakati.³⁵

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli, para ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murabahah* ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Dasar hukum yang digunakan *jumhur* ulama adalah Al-qur'an dan hadits.

Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

1) Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah)³⁶

³⁵ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja ressindo), hlm.

³⁶ Ibid, hlm, 34

2) An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”. (Q.S An-nisa: 29).³⁷

Sedangkan Hadits Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: أَلْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

RAsulullah SAW bersabda “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁸

3. Rukun Murabahah

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan

³⁷ Depart. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hal

³⁸ Muhammad Abu abdilah Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: darel-marefah, 2005) hlm. 80.

3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab qabul* disebut juga akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang di inginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang . pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah . kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan *murabahah*.

4. Syarat *Murabahah*

Dalam *Murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain :

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
- 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitng. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar,tidak boleh diperjual belikan dengan cara *murabahah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem murabahah.

- 4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara'.³⁹

5. Fitur dan Mekanisme Akad *Murabahah*

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang di pesan nasabah.
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang ajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.⁴⁰

³⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 16-17.

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 46

6. Tujuan dan manfaat akad *murabahah*

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagi Bank

- a) Tujuannya sebagai salah satu bentuk penyaluran, bentuk penyaluran disini adalah bank berperan sebagai penyedia barang yang diinginkan nasabah.
- b) Manfaatnya memperoleh pendapatan dalam bentuk margin, margin disini maksudnya adalah bank memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya pada nasabah.

2. Bagi Nasabah

- a) Tujuannya ialah salah satu alternative untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
- b) Manfaatnya dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

7. Analisa dan Identifikasi Risiko *Murabahah*

- a. Resiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah *wanprestasi* atau *default*.
- b. Resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *murabahah* diberikan dalam valuta asing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. *Murabahah* tanpa Pesanan

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.

Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Membeli barang jadi kepada produsen. Dan memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad.

2. *Murabahah* berdasarkan Pesanan

Bank syariah akan melakukan transaksi *murabahah* jika ada nasabah yang memesan.

9. Fatwa Syariah

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *Murabahah*.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murabahah*.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *Murabahah* (Khasm Fi Al-*Murabahah*).
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *Murabahah*.⁴¹

10. Perlakuan Akuntansi

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *Murabahah*

Ikhtisar Ringkasan :

PSAK 102: Akuntansi *Murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

PSAK 102 diterapkan untuk:

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2002),h,

- 1) Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli, dan
- 2) Pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi
- 3) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴²

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank dan berdasarkan prinsip syariah, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi

⁴² Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42

pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴³

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁴

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.⁴⁵ Sehingga kerugian dapat dihindari.

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

⁴³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105-106

⁴⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 92.

⁴⁵Ismail, op. cit, hlm. 105

Untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁶

2. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

3. Fungsi pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, menstabilas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.⁴⁷

4. Unsur-unsur pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

⁴⁶ M Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011), hlm. 335

⁴⁷ Ibid, hlm. 19-21

b. Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

d. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah/BMT selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

e. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah/BMT. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ialah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang ialah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah/BMT, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank/BMT dan nasabah.⁴⁸

5. Jenis-jenis pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan Modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
- b. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris.
- c. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.

Sedangkan berdasarkan cara pembayarannya maka pembiayaan dibedakan dalam:

- 1) Pembiayaan dengan angsuran pokok, margin/bagi hasil periodic, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil

⁴⁸Ismail, Loc.cit hlm. 105-106

dibayar/diangsur secara periodik berdasarkan waktu yang telah ditentukan misalnya bulanan.

- 2) Pembiayaan dengan bagi hasil/margin periodik dan pokok diakhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
- 3) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil/margin diakhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembiayaan dengan catatan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.⁴⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Widyanto bin Mislam Cokrohadisumanto, et al. *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 55

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, membahas tentang bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan pembelian barang elektronik (PBE) di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Pada pembiayaan PBE ini BMT UGT Sidogiri Pekanbaru menjadi wadah bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan PBE tersebut. Dan BMT UGT Sidogiri membantu nasabah yang ingin memiliki barang elektronik tersebut melalui produk pembiayaan PBE yang ada di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru menggunakan akad murabahah.
- 2) Pembiayaan PBE di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru ini menggunakan akad murabahah antara pihak BMT dan nasabah melakukan akad dan menandatangani akad tersebut di atas materai setelah barang tersebut sudah dibeli oleh pihak BMT. Dan pembiayaan PBE ini sangat efektif untuk masyarakat yang sangat membutuhkan barang elektronik yang diinginkan karena BMT UGT Sidogiri Pekanbaru sangat mempermudah nasabahnya yang hendak ingin melakukan pembiayaan PBE tersebut.
- 3) Tata cara pengajuan pembiayaan PBE tersebut yaitu nasabah datang ke kantor BMT setelah itu nasabah melengkapi semua persyaratan yang

sudah di tetapkan oleh BMT, setelah semua sudah selesai maka pihak BMT akan melakukan survey terhadap nasabah setelah itu BMT akan membelikan barang yang spesifikasinya sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah setelah, semua sudah selesai barulah BMT dan nasabah melakukan akad. Selain nasabah mendapat kemudahan, nasabah juga mendapatkan manfaat dan keuntungan yang di dapat yaitu:

1. Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
 2. Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
 3. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan
 4. Terbebas dari Riba dan Haram
 5. Dan untuk margin atau harga bisa kompetitif yaitu bisa dikurang dari tempat lain.
- 4) Nasabah bisa mendapatkan barang elektronik sesuai yang diinginkan nasabah juga bisa menawar barang kepada pihak BMT karena menyediakan tawar menawar terhadap nasabah. Dan pihak BMT pun bisa memberikan keringanan atau diskon bagi setiap nasabahnya yang lancar dalam pembayaran angsurannya, dan BMT juga sangat meringankan bagi nasabah yang macet dalam hal pembayaran dikarenakan penurunan pendapatannya .
- 5) Faktor pendukung pembiayaan PBE ini yaitu dari perkembangan ekonomi terutama pada bidang elektronik yang semakin berkembang pesat kemajuannya hingga saat ini dan kemudahan-kemudahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Pekanbaru yaitu menyediakan fasilitas tawar menawar dan harga lebih kompetitif serta penjumlahan angsuran secara gratis menjadikan faktor pendukung dari pembiayaan PBE ini. Faktor penghambat dari pembiayaan PBE ini ialah kurangnya minat masyarakat dan kesadaran masyarakat akan pembiayaan ini, ditambah lagi dengan situasi dampak covid 19 saat ini yang membuat banyak masyarakat kesulitan bahkan tidak mempunyai pekerjaan sehingga akan sulit bagi masyarakat yang hendak ingin mengajukan pembiayaan PBE tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dibuat oleh penulis pada BMT UGT Sidogiri Pekanbaru ialah semoga dari pihak masyarakat manapun ataupun dari anggota yang sudah pernah mengambil atau melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru atau di BMT manapun yang sudah paham akan produk-produk syariah ini untuk bersosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang belum mengetahui akan hal produk-produk syariah ini. Karena sebagian masyarakat masih kurang nya edukasi, sosialisasi dan masyarakat yang masih kurang minat ataupun kurang kesadaran terhadap produk-produk syariah yang ada di BMT ini. Semoga masyarakat yang belum mengetahui akan produk-produk syariah ini cepat menyadari akan hal ini dan beralih menggunakan produk-produk dari BMT UGT Sidogiri Pekanbaru atau BMT lainnya dikarenakan selain masyarakat mendapatkan kemudahan masyarakat juga akan semakin dekat dengan Allah SWT karena produk-produk

yang disediakan oleh BMT ini terhindar dari unsur riba, haram maysir. Semoga masyarakat cepat beralih dari bank konvensional maupun koperasi konvensional ke produk-produk syariah yang ada di Indonesia.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alfabet, 2005.

Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Nurul Qomariyah dan Iwan Triwuyono. *Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, Skripsi Malang, Universitas Brawijaya, 2014

Koperasi BMT UGT Sidogiri, *Profil Koperasi BMT UGT Sidogiri*, Pekanbaru

Ascaraya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Juniar Astuti. *Implementasi Akad Wadiah Produk Simpanan Idul Fitri*, atikel dari <http://repository.uinsu.ac.id>. Diakses pada 17 juni 2021.

Akhmad mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

Neneng Nurhasanah dan Panji Adam. *Hukum Perbankan syariah Konsep dan Regulasi*, Rawamangun: Sinar Grafika, 2017.

Irma, Devita Purnamasari, Suswinarnno. *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011.

Nur Rianto Al Arif. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

M Nur Riyanto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011.

Widyanto bin Mislam Cokrohadisumanto. et al. *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2011

Ma'ruf Abdullah. *Hukum Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja ressindo. 2011

Wirosa, *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002.

Abu abdilah. Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: darel-marefah, 2005.

Depart. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

B. Website

<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>

Browsur BMT UGT Sidogiri Pekanbaru.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG

PMB/FRM/001/REV01

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : _____ Bin _____ Jenis kelamin : Pria/Wanita*
 Tempat dan tgl lahir : _____, Tgl Bin Thn
 No Telp / Hp :
 No Telp Orang dekat :
 Status Perkawinan : Belum menikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati sudah : _____ tahun
 Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Domisili / Trmpt tinggal : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Status tempat tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali / Rumah dinas / Kos / _____*
 Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ * Tahun : _____

Sumber Pendapatan : Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja
 Wiraswasta Lain-lain : _____ Sudah : _____ tahun

Tempat Kerja / Usaha : _____
 Perusahaan / Instansi : _____ Jabatan : _____ th _____ s/d _____
 Pendapatan tetap / rata : < 2,000,000,- > 2,000,000,- > 3,000,000,- Rp _____
 Organisasi : 1. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____
 2. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____

Tanggungans Dan Beban
 Keluarga : 1. Suami/Istri : _____ 2. Anak : _____ 3. Orang tua : _____ 4. Lainnya : _____
 Pinjaman ke pihak lain : Perorangan Bank / BPR Koperasi Pegadalan Leasing
 Lainnya Keterangan : _____
 Ikut bertanggung jawab : _____ Status : Suami / Istri / Orang tua / Anak / _____*
 No Telp. / Hp. : 1. _____ 2. _____

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut;
 Jumlah Pengajuan : Rp _____ (_____)
 Untuk Keperluan : _____ Jangka Waktu : _____ Hari / Bulan / Tahun*
 Akad Pembiayaan : Berbasis Bahas / Jual Beli / Ujrah Keterangan Akad : _____

Agunan berupa : _____ Keterangan : Hak milik / Hak waris / Kuasa*
 Surat Agunan : BPKB SHM SHGB SHGU Letter C SKT Pettok D
 Electronic Lainnya : _____

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup mentaati peraturan BMT-UGT Sidogiri yang berkait dengan pembiayaan.

..... - 20.....

Pemohon _____ Suami / Istri / Wali / AQSP

(_____) (_____) (_____)

* Coret yang tidak perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Produk Pembiayaan

Kantor Pusat:
Jl. Sidogiri Barat RT/RW. 003002 Sidogiri
Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur
Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571
Email: bmt.ugt.pusat@gmail.com
Website: //www.bmtugsidogiri.co.id

UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Solusi Tepat Mendapatkan Dana Cepat

Adalah Fasilitas Pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Jarah
- Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dan BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
- Akad Jarah adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yg menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dg imbal jasa sesuai kesepakatan

Keuntungan dan manfaat

- Proses cepat dan mudah
- Pembayaran langsung car tanpa survey
- Ujrah lebih murah dan kompetitif
- Perhitungan Ujrah sistem harian
- Transaksi sesuai syariah

Ketentuan:

1. Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali.
2. Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
3. Maksimal pinjaman pada syariah 5 rekening aktif

Persyaratan:

1. Foto Copi KTP Suami/istri
2. Foto Copi Kartu keluarga
3. Agunan berupa emas

UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Pilihan Cerdas Merah Barokah

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)
- Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (stahabul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarikahabul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan masalah

Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota

Anggota bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan

Keuntungan:

- Pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
- Perhitungan pembiayaan adalah penangan atau badan usaha
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Persyaratan:

1. Membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus yang berbasis bagi hasil)
2. Laporan minimal 1 bulan
3. Laporan pertanggung jawaban usaha 3 bulan terakhir
4. Dokumen yang diperlukan:
 - Fotokopi KTP pemohon
 - Fotokopi KTP suami/istri/wali
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
 - Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
 - Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
 - Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKS)
 - Fotokopi legalitas Usaha: NPWP, TDP dan SKUP (untuk badan usaha)

UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Wujud Kepedulian untuk Super Mikro

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan:

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Jarah Kallah dan Hawalah atau Qardhu Hasan).
2. Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. Jarah Parallel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mustahiq (penyewa dengan BMT sebagai mu'jir yang menyewakan atau majur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
4. Kallah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan / menanggung hutang / kewajiban anggota sebagai Ma'ful 'anhu kepada pihak ketiga (Makful alah) dengan dikenakan biaya penjaminan (ujrah Ujrah).
5. Hawalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang Anggota sebagai muhi (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhi'ash (orang yang berkewajiban membayar hutang) atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan Ujrah (imbalan) atas jasa penangan atau pengalihan hutang.
6. Qardhu Hasan adalah akad pinjaman tabakan dari BMT kepada anggota untuk kebutuhan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Penggunaan:

- Modal usaha (Murabahah atau Qardhu Hasan)
- Biaya akad/bimbingan (Akad Jarah Parallel atau Kallah)
- Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Jarah Parallel atau Kallah)
- Pembelian perbot rumah tangga (Akad Murabahah)
- Pembelian alat-alat elektronik (akad Murabahah)
- Melunasi tagihan Hutang (Hawalah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Laporan akhir dengan judul **Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik (PBE) Di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru**, yang di tulis oleh :


Nama : Andri Pradana
NIM : 01820615076
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 1 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurmasrina, S.E., M.Si



Sekretaris
Madona Khairunisa, M.Sy




Penguji I
Dr.H.Muh.Said HM, M. Ag, MM.



Penguji II
Dr.Syahrpawi, S. Ag., M. Sh Ec



Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus. S.Ag

NIP : 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENULIS RIWAYAT HIDUP

Andri Pradana lahir di Pir Tran Sosa pada tanggal 24 Juni 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Budi Haryono dan Ibunda Sumiem. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 101010 Pir Tran Sosa IV, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Tri Bhakti, setelah menyelesaikan pendidikan SMP Tri Bhakti pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikannya di SMK N1 Hutaraja Tinggi dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru** Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 5 November 2021 dan berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).